



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian itu sesungguhnya dibenci tanpa adanya hajat. Akan tetapi Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan perceraian itu menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemashlahatan yang dianjurkan, maka perceraian hukumnya makruh.¹

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 259.

berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.²

Apabila kebersamaan suami istri memasuki rel yang timpang dan bergelombang, maka seorang suami dan istri akan sangat menghitung haknya masing-masing dan tidak rela apabila hak tersebut dilampaui, walaupun sedikit. Bahkan, bisa jadi timbul kecenderungan untuk menuntut hak yang melampaui haknya yang sebenarnya. Demikianlah yang terjadi ketika suami istri berada dalam pernikahan yang retak, masing-masing akan mengklaim perannya masing-masing untuk menuntut sebanyak mungkin harta yang akan dibawanya pergi bersama bubarnya kebersamaan. Inilah yang menyebabkan timbulnya perselisihan mengenai pembagian harta yang beriringan atau mengikuti perselisihan dalam perceraian.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 190.

³ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 4.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁴

Apabila seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan dan seorang istri menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya, maka seorang istri boleh mengajukan gugatan rekonsvansi dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama kota Malang yang mana seorang suami menceraikan istrinya dan dia mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama dengan istrinya. Kesepakatan tersebut mengenai nafkah terhadap anak yang akan diberikan setiap bulan. Selain itu suami juga melakukan pembagian harta gono gini yang ditanda tangani sendiri secara sepihak.

Dalam hal ini seorang istri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dan harta gono gini. Karena nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang suami meskipun anak dalam asuhan si istri. Selain itu suami juga berkewajiban untuk membagi harta gono gini, karena harta tersebut

⁴ Q.S. Ali Imran (003): 14.

diperoleh selama pernikahan sekalipun si istri tidak ikut mencari nafkah. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pembagian harta gono gini. Mereka hanya menuntut harta tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri.

Dalam hukum Islam, harta gono gini suami istri digolongkan pada *syarikah abdan mufâwadah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas). Hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya. Walaupun dalam fiqih Islam gono gini pada dasarnya tidak diatur secara jelas, namun keberadaan gono gini oleh sebagian ulama Indonesia cenderung dapat diterima. Hal ini disebabkan pada kenyataannya banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.⁵

Hal yang menarik dalam penelitian ini yaitu terjadinya perceraian yang berujung pada pembagian harta gono gini yang diajukan oleh istri, meskipun diajukan dengan jalan rekonsensi. Peneliti tertarik untuk menggali tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan rekonsensi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 389-390.

1. Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan *hadhanah*?
2. Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang di pergunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang di rekonvensi dengan nafkah gono gini dan *hadhanah*?
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang di pergunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan diketemukannya keberlakuan hukum dari putusan menetapkan harta gono gini berdasarkan pernyataan sepihak dalam perkara cerai talak.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan awal dalam memahami dan mengembangkan ilmu tentang menetapkan harta gono gini.
 - c. Permasalahan perkawinan di Malang sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

2 Manfaat Praktis

Bagi para praktisi munakahat, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memetakan keabsahan dalam melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama. Sehingga para praktisi dapat melakukan penyuluhan secara efektif dan efisien.

E. Definisi Operasional

1. Hakim : Orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan Pengadilan; seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili serta mengatur administrasi Pengadilan.⁶
2. Harta Gono gini : Harta yang diperoleh suami istri secara bersama di dalam perkawinan.⁷
3. Cerai Thalak : Cerai yang dijatuhkan oleh pihak suami.
4. *Hadhanah* : Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁸
5. Rekonvensi : Suatu perjanjian kembali.⁹ Rekonvensi juga merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

⁶ Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (t.t.: Quantum Media Press, 2010), h. 173.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992), h. 180.

⁸ Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, h. 163.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dan dipahami, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II skripsi ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang dalam hal ini memuat tentang obyek yang akan diteliti mengenai keunikan penelitian dan pembahasan seputar harta gono gini. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang mana sebagai perbandingan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Sub bab yang kedua yaitu kerangka teori yang berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.¹⁰

BAB III penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penjelasan metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 401.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: t.p., 2012), h. 27.

pengumpulan data serta metode pengolahan data. Kesemuanya itu akan dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan benar.

BAB IV penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹¹ BAB V merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin tertentu. Adapun bagian saran merupakan kritikan yang membangun bagi peneliti agar kedepannya lebih baik lagi dan demi kesempurnaan penelitian tersebut.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, h. 30.